

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Dengan *capit-capit* Pada Aplikasi Tiktok

Berkembangnya jual beli online sebagai infrastruktur alternative modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal.⁵³ *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang.

Jual beli dengan metode *capit* atau serok ini merupakan suatu transaksi yang menjual produk aksesoris dan alat-alat tulis dimana dalam jual beli dengan *capit* atau serok ini menggunakan suatu alat. Jual beli dengan *capit* atau serok ini dilakukan secara (*online*) atau tidak bertemu secara langsung sistem yang dilakukan dalam jual beli ini penjual akan melakukan live kemudian konsumen akan memilih 3 macam paket yang telah disediakan oleh penjual didalam etalase dengan harga yang berbagai macam dimulai dari harga Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 untuk dicapit atau diserok Tiktok kemudian pembeli memilih paket yang ada di etalase lalu mencheckout paket tersebut dan membayarnya melalui transfer atau, dana atau dengan berbagai macam metode bayaran. Kemudian lalu penjual menghitung bola yang lalu penjual membuka isi bola tersebut. Pada setiap

⁵³Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2007),62.

bola berisi nomor yang mana disetiap nomor yang ditentukan hadianya dari hasil itulah yang menuntukan berapa banyak barang yang

Adapun mekanisme dalam jual beli capit atau serok dilakukan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Pada setiap halaman produk toko hallo cute scoop ini pada aplikasi tiktok mencancumkan informasi yang jelas terkait spesifikasi produk.
2. Setelah pembeli yakin untuk membeli paket aksesoris dengan sistem capita tau serok pembeli dapat langsung membayar pesanan dengan harapan mendapat banyak keuntungan.
3. Ketiga, setelah melakukan proses pemesanan, pembeli dapat membayar pada halaman pembayaran dengan terlebih dahulu mengisi nama, alamat lengkap, nomor telepon sesuai dengan alamat pembeli. Jika memiliki voucher diskon dapat dipasangkan terlebih dahulu supaya mendapat potongan harga Setelah itu pilih salah satu metode pembayaran yang disediakan tiktok shop Pada tiktok shop pembeli tidak dapat memilih jasa ekspedisi, karena ekspedisi sudah otomatis dipilihkan oleh tiktok Jika pembayaran sudah terkonfirmasi maka pesanan akan diproses dan dikirimkan sesuai dengan alamat pengiriman.
4. Keempat, setelah melakukan transaksi pembayaran, produk akan dikemas sesuai dengan produk yang di-check out. Proses pengemasan, pengiriman, hingga sampai pada alamat yang dituju dapat dilacak melalui halaman “pesanan saya”

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pihak pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli tersebut dianggap telah terjadi pada saat pembeli membuat pesanan melalui TikTok Shop.⁵⁴ Dari hubungan hukum tersebut menimbulkan beberapa hak dan kewajiban bagi

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002),. 79

para pihak tersebut, transaksi jual beli online melalui TikTok Shop mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya yaitu mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Hak dan Kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli TikTok Shop yaitu penjual berhak untuk menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli Tiktok Shop dan penjual mempunyai hak kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Adapun perjanjian dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam *e-commerce* secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.⁵⁵ Sifat Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat sahnya suatu perjanjian dalam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan kata lain itu boleh

⁵⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi),(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 8.

mengkesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kontrak/perjanjian elektronik dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, diman kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara merchant dan customer. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian *e-commerce*. Perjanjian dalam *e-commerce* merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku dimana sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui perjanjian tersebut. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan Dalam *e-commerce* perjanjian yang terjadi antara merchant dengan customer bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu perjanjian yang tertulis, dimana perjanjian tertulis dalam *e-commerce* tidak seperti perjanjian konvensional yang menggunakan kertas.⁵⁶

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 43.

3) Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Perjanjian dalam *e-commerce* terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi jual beli, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan sesuatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur. Begitu pula dengan merchant, setelah adanya perjanjian yang telah disepakati harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dibeli sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh customer, tentunya dengan ketentuan telah ada pembayaran lunas dari customer.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Dengan Mekanisme Capit-Capit Ini Pada Aplikasi Tiktok Diaplikasi Tiktok

Kegiatan jual beli ini dilihat dari sudut pandang ekonomi islam yang telah diatur dalam fiqih muamalah, segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan sesuai dengan prinsip umum muamalah yang telah dijelaskan. Aktivitas jual beli ini sudah beragam macam dan berkembang mengikuti teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan duniawi yang bersifat materi. Dalam islam jual beli diajarkan islam dan diperbolehkan selama tidak ada yang dirugikan dalam praktik jual beli harus adanya rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi agar suatu transaksi dianggap sah⁵⁷

⁵⁷ Nindi Apridha Jamil dkk, *Analisi dan Mekanisme Praktik Jual Beli Followers dalam Perspektif Ekonomi Islam dimedia Sosial Instagram* Jurnal:Eksibank, Vol, No3 No.22 (Agustus 2023),74

Dalam jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli seperti yang diungkapkan Jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu:⁵⁸

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta‘aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli atau ma‘qud alaih
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun dalam jual beli sistem scapit pada aplikasi Tiktok diaplikasi tiktok sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta‘aqidain (penjual dan pembeli).
Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli haruslah sudah baligh dan berakal ataupun seseorang yang sudah dapat membedakan mana yang benar mana yang salah diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli. Dalam hal ini pihak yang berakad adalah pihak diaplikasi tiktok sebagai penjual dan pembelinya.
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
Ijab dan kabul harus diungkapkankan secara jelas antara pihak penjual dan pembeli. Ungkapan ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Pada aplikasi tiktok yang terdapat di aplikasi Tiktok ungkapan ijab dan kabul berupa tulisan yang tertera pada setiap produk.
- b. Ada barang yang dibeli atau ma‘qud alaih
Barang yang diperdagangkan adalah barang yang memiliki manfaat dan bukan barang yang diharamkan secara syara Pada aplikasi Tiktok, barang yang diperdagangkan merupakan produk Aksesoris dan Alat Tulis sehingga barang tersebut memiliki nilai manfaat untuk diperjual belikan secara syara.
- c. Ada nilai tukar pengganti

⁵⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk, “*Fiqh Muamalat*”(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 71

Barang Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar barang dengan sesuatu yang sepadan sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli dengan sistem capit antara penjual dan pembeli yaitu melalui aplikasi Tiktok. Dalam Toko ini yang ada di aplikasi Tiktok, menjual berbagai macam produk aksesoris. diantara produknya terdapat beberapa produk menggunakan jual beli dengan sistem capit atau serok. Harga dan informasi produk sudah disematkan pada setiap produk yang ada di etalase Toko tiktok pembeli yang hendak membeli sudah mengetahui informasi dan harga produk yang akan dibeli apabila pembeli melakukan pembayaran maka pembeli telah menyetujui ketentuan produk yang dijual di Toko ini.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti,praktek jual beli dengan sistem capit atau serok ini pada aplikasi tiktok yang ada di Tiktok sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam tetelah memenuhi rukun jual beli maka kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Syarat-syarat jual beli Adapuni sesuai dengan rukun jual belli yang dikemukakan Jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-Syarat Orang yang Berakad. Menurut ulama fiqih orang yang melaksanakan akad jual beli harus memenuhi syarat jual beli dalam Islam yaitu sudah baligh, berakal, atas kehendak sendiri, dan orang yang melaksanakan akad merupakan orang yang berbeda atau penjual dan pembeli bukan orang yang sama. Dalam praktik jual beli dengan sistem capit atau serok pada aplikasi tiktok yang ada diaplikasi Tiktok sebagian besar dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Dalam melakukan transaksi jual beli mereka juga atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b. Syarat-Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Qabul Menurut para ulama kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang utama dalam jual beli pada praktik jual beli sistem capit atau serok pada aplikasi ini di Tiktok pembeli yang hendak membeli produk atas dasar kerelaan mereka tanpa adanya paksaan Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih produk

yang tersedia di etalase toko apabila telah melakukan ijab dan qabul maka terjadilah pemindahan kepemilikan yang semula pemilik penjual menjadi milik pembeli.

- c. Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma'qud'alah) Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat jual beli dalam islam para ulama sepakat bahwa syarat-syarat barang yang diperjual belikan itu harus dapat bermanfaat bagi manusia, penjual sanggup untuk mengadakan barang yang dijual, barang yang diperjual belikan bukan barang milik orang lain melainkan milik penjual itu sendiri, barang dapat diserahkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang

Dalam praktiknya sistem jual beli dengan menggunakan sistem capit atau serok di aplikasi tiktok pihak penjual telah menampilkan informasi harga di setiap produknya. Produk yang dijual berupa Aksesoris dan peralatan alat tulis, harga yang ditawarkan berkisar antara Rp50.000 - Rp.100.000 Harga disesuaikan dengan jenis produk yang dijual. Pembeli yang hendak membeli dapat mengetahui secara jelas harga disetiap produk setelah memutuskan produk mana yang akan dibeli, pembeli dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera pada produk menggunakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh Tiktok terdapat tambahan biaya pengiriman karena jual beli ini merupakan jual beli online sehingga membutuhkan jasa ekspedisi sebagai pengantar barang tambahan biaya pengiriman ini merupakan harga yang harus dibayarkan kepada pihak ekspedisi karena jual beli ini merupakan jual beli online sehingga membutuhkan jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang.

Dalam sistem jual beli ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batli sebagaimana yang telah difirmankan didalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil ,kecuali dengan jalan pernagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu dan Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu ‘*

Dalam Al-Qur’an surat Al- maidah menjelaskan bahwa jual beli yang dapat merugikan sebelah pihak maka jual beli tersebut dilarang,sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur’an berikut:

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan sebagai berikut:

الشَّيْطٰنُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْاَزْلٰمُ وَالْاَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ اِنَّمَا اٰمَنُوۡا الَّذِيْنَ اِيَّهَا تُفْلِحُوۡنَ لَعَلَّكُمْ فَاٰجِتِبُوۡهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli menjadi haram hukumnya. Adapun hadits-hadist Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan jual beli dalam beberapa kondisi. Diantaranya jual beli Gharar (jual beli dengan sistem pengudian), jual beli *muzabanah* (jual beli dengan sistem mencampurkan produk antara kualitas baik dan buruk) dan lain sebagainya.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid Dan Terjemahan*, (Bandung:Diponegoro,2010)

Apabila ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka jual beli online sistem capit atau serok tiktok ini dihasilkan hukum terkait jual beli sebagai berikut.⁶⁰

a. Prinsip ketauhidan

Dalam jual beli capit atau serok ini tidak menjadikan syariat islam sebagaimana landasan bertansaksi, karena dalam jual beli ini hanya ingin memperoleh keuntungan semata ditengah viralnya jual beli dengan sistem ini. Apabila ditinjau lebih dalam jual beli ini dapat dikategorikan sebagai jual beli gharar merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan merugikan kedua pihak.

b. Prinsip Keadilan

Dalam jual beli sistem capit atau serok ini belum memperhatikan terkait kualitas produk yang diperjualbelikan karena ada beberapa kasus yang dimana pembeli meberikan review terkait produk-produk yang didapat dalam jual bel sistem capit atau serok terdapat kualitas yang kurang bagus sehingga dalam jual beli ini tidak memperhatikan terkait kepuasan pembeli, hanya kepuasan penjual dengan keuntungan yang diperolehnya.

c. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Dalam jual beli sistem capit atau serok ini apabila ditinjau lebih dalam terdapat ketidakjelasan dalam produk yang diperjual belikan. Padahal dalam hukum islam dengan tegas menjelaskan bahwa objek yang diperjual belikan harus jelas baik produk maupun harganya.

d. Prinsip kemaslahatan

Pada prinsip Memiliki tiga sifa yaitu :

1. *Dharuriyat*, sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan didunia dan akhirat. Hadirinya sistem jual beli capita tau serok meberikan kebahagiaan dalam transaksi jual beli baik penjual ataupun pembeli,

⁶⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30-32

karena terdapat sesuatu transaksi yang mengandung permainan didalamnya.

2. *Hajiyat*, sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dalam menghilangkan kesulitan yang dapat merusak tantangan kehidupan. jual beli dengan sistem capit atau serok ini bukan suatu sistem satu-satunya dalam transaksi *online*. Masih terdapat sistem jual beli yang sudah memiliki akad yang jelas jual beli dengan sistem capit atau serok ini masih dilakukan oleh para pelaku usaha maka akan menimbulkan rusaknya jual beli online dengan banyaknya rasa kecewa atas produk yang didapat pembeli atas jual beli tersebut.
3. *Tashniyat*, sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh kebiasaan yang baik. Menurut peneliti kebiasaan yang baik dalam jual beli online yaitu dengan bertransaksi seperti khalayak biasanya didunia nyata.

Jika ditinjau dalam Akad As-salam jual beli semacam ini dihukumi Mubah (diperbolehkan) karena telah memenuhi salah satu syarat yang terdapat pada akad salam yaitu melakukan pembayaran setelah checkout barang. Dalam jual beli dengan capit atau serok, terdapat unsur ketidakjelasan terhadap nilai barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan objek barang dalam jual beli, menurut fiqih muamalah dikenal dengan *gharar* yaitu sesuatu yang samar tidak diketahui secara jelas produknya tidak jelas atau ketak pasti karena tergantung dari nomor yang ada dalam bola tersebut sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh penjual, supaya transaksi jual beli ini dapat berjalan, oleh karna itu kejelasan spesifikasi objek yang diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli karena ini menjadi unsur yang sangat penting sehingga dapat memperkecil unsur penipuan *gharar* dalam transaksi ini dapat dilihat dari ketidakjelasan ukuran nilai objek dan ketidaksesuaian terhadap barang yang didapatkan pada saat live dengan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Jual beli capit atau serok ini menurut islam dikatakan tidak sah dikarenakan sistem jual beli tersebut mengandung unsur judi dikarenakan

hampir sama dengan lotre. Lotre merupakan bentuk perjudian yang melalui pemilihan angka secara acak untuk mendapatkan hadiah.

Jual beli ini capit atau serok ini dapat dikatakan unsur perjudian karena pembeli menchekout barang yang etalase dan penjual akan membuka bola yang berisikan angka yang menentukan barang apa saja yang didapatkan oleh pembeli tersebut. Seharusnya pihak penjual harus transparan dengan barang-barang yang akan dicapit atau diserok sehingga dapat dilihat apakah barang tersebut sesuai dengan harga jual dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

